



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA  
UANG UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan beserta Perubahannya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 ;
- b. bahwa Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan yang berpatokan pada kebutuhan rehabilitasi tahun 2018 perlu disesuaikan yang diberikan kepada masyarakat karena biaya meterial bangunan dan nilai kerusakan akibat bencana berdasarkan laporan dan pengecekan cenderung mengalami peningkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 60);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK KORBAN BENCANA DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Besaran Santunan dan Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Korban Bencana di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat bencana adalah sebagai berikut:
  - a. perbaikan / rehabilitasi ringan  
Rp. 500.000,- s/d Rp. 10.000.000,-;
  - b. perbaikan /rehabilitasi sedang  
Rp.10.100.000,- s/d Rp. 15.000.000,-; dan
  - c. perbaikan / rehabilitasi berat  
Rp. 15.100.000,- s/d Rp 25.000.000,-.
- (2) Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. perbaikan / rehabilitasi ringan  
Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 15.000.000,-;
  - b. perbaikan /rehabilitasi sedang  
Rp.15.100.000,- s/d Rp. 25.000.000,-; dan
  - c. perbaikan / rehabilitasi berat  
Rp. 25.100.000,- s/d Rp 100.000.000,-.
- (2) Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan fasilitas umum adalah sebagai berikut :
  - a. perbaikan / rehabilitasi ringan,  
Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-;
  - b. perbaikan /rehabilitasi sedang,  
Rp. 15.100.000,- s/d Rp. 50.000.000,-; dan
  - c. perbaikan / rehabilitasi berat,  
Rp. 50.100.000,- s/d Rp. 200.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 14